



Desa Pesahangan

Jl. Desa Pesahangan No. 2 Pesahangan-Cimanggu 53256 082137408936

<https://www.pesahangan.panda.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cimanggu / Desa Pesahangan


F-1.15 Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK Asli
2. Membawa fotocopy Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perceraian (bagi pemohon yang sudah menikah).
3. Membawa fotocopy Akta/Surat Kelahiran pemohon dan anggota keluarga
4. Salinan Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak bagi anak angkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datanglah ke kantor Desa/kelurahan dengan membawa Pengantar RT/RW
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan menginput data pemohon dan mencetak F-1.15 Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) WNI
4. Petugas akan mengajukan penandatanganan F-1.15 Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) WNI kepada yang berkepentingan
5. Kemudian, petugas akan mengajukan penandatanganan F-1.15 Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) WNI pada Kepala Desa atau Sekretaris Desa/Kelurahan dan Kasie
6. Selanjutnya, petugas akan memberikan F-1.15 Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) WNI kepada pemohon



Desa Pesahangan

Jl. Desa Pesahangan No. 2 Pesahangan-Cimanggu 53256 082137408936

<https://www.pesahangan.panda.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cimanggu / Desa Pesahangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. F-1.15 Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK) WNI

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Kantor Desa, byphon. 082137408936